



PUTUSAN

Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara Cerai Gugat antara:

Tergugat / Sekarang Pembanding, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUWARJONO BUHURU, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; melawan

Penggugat / Sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.Lbh., tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat/Sekarang Pembanding) terhadap Penggugat (Penggugat / Sekarang Terbanding)
3. Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal tanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Labuha, dengan perkara Nomor <No.Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh., tertanggal 11 Juli 2023;

Dengan Mengadili:

1. Menolak gugatan cerai Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan cerai Terbanding/semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juli 2023, dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Labuha, Nomor <No.Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh., tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Agustus 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Labuha, Nomor <No.Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh., tanggal 4 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di

hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mauku Utara pada tanggal 24 Agustus 2023, dengan Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2023, sedangkan dalam sidang pembacaan putusan, yaitu pada tanggal 11 Juli 2023, Pembanding, semula Tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Labuha, namun ada beberapa pertimbangan yang perlu diperbaiki, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha, dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kurang tepat dalam mempertimbangkan gugatan konvensi, yang pertimbangannya hanya sampai kepada upaya perdamaian melalui mediasi, sedangkan pokok gugatan Penggugat yang seharusnya dipertimbangkan dalam bagian konvensi, akan tetapi dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun apa-apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha dalam bagian rekonvensi tersebut dapat dibenarkan, namun oleh karena pertimbangan tersebut seharusnya masuk dalam bagian konvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Agama Labuha, sesuai dengan jalan pemeriksaan perkara, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa hal-hal yang tersebut dalam rekonvensi, yang

hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kaitan dengan perkara konvensi ini akan dipertimbangkan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadialan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Labuha tentang syarat formil saksi-saksi menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. karena pasal tersebut mengatur tentang tatacara pemeriksaan saksi-saksi oleh hakim, dan bukan dikategorikan sebagai syarat formil saksi, karena syarat formil saksi diatur dalam pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg. Dan khusus dalam perkara *a quo*, oleh karena alasan gugatan perceraian adalah mengenai adanya perselisihan, maka ketentuan khususnya diatur pula dalam pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya atau terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Labuha, namun mengenai penyebabnya, yang berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Labuha yang mempertimbangkan: *“maka Hakim menilai dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain adalah terbukti”* (vide alinea terakhir, halaman 28 Putusan Pengadilan Agama Labuha), dengan alasan saksi tidak melihat langsung, namun Tergugat mengakui langsung di hadapan saksi pertama (**Saksi I**) adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena pengakuan di hadapan orang lain di luar sidang, meskipun hal itu diungkapkan atau diceritakan oleh saksi kesatu (Saksi I) di hadapan sidang Pengadilan, bukan dianggap sebagai suatu pengakuan, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPdata, karena yang dimaksud dengan pengakuan adalah *“pengakuan yang dilakukan di depan hakim, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”*. Demikian halnya yang diterangkan oleh saksi kedua (**Saksi II**) yang menerangkan *“setiap*

hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



*pertengkaran saksi sering mendengar Penggugat menyebutkan kalau Tergugat berhubungan dengan wanita lain”, maka oleh karena itu, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut hanya dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penyebab perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada dalil gugatan angka 5 (lima), bahwa Tergugat selingkuh harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Labuha yang berbunyi: *“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai terbukti Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama M. Fahrul”,* maka pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Labuha yang selebihnya yang tidak diperbaiki, maka harus dianggap sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, namun demikian akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun penyebab perselisihan atau pertengkaran disebabkan oleh pihak Penggugat sendiri, namun dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang bersalah, akan tetapi yang dilihat adalah rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipersatukan kembali atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang telah mempertimbangkan *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Labuha tersebut, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah/retak atau *broken marriage*”, karena alasan dikabulkannya suatu gugatan perceraian, bukan hanya terpenuhinya salah alasan-alasan menurut ketentuan Pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) sampai dengan (h) Kompilasi Hukum Islam, namun harus dipertimbangkan pula tentang pecahnya sebuah mahlighai rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tambahan Penggugat pada tahap replik, yang memohon tentang hak asuh anak atau *hadhanah*, yang atas hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha, namun oleh karena mengenai hal ini terungkap di persidangan, dan dianggap sebagai perubahan gugatan, berupa penambahan petitum, maka Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat perubahan gugatan, berupa penambahan petitum pada tahap replik tersebut harus dikesampingkan, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 127 Rv, karena dilakukan setelah ada jawaban dari Tergugat, sedangkan pihak Tergugat tidak menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan petitum, yang dianggap sebagai perubahan gugatan tersebut menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, yaitu Pengadilan Agama Labuha, dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kurang tepat dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi, karena pokok gugatan Penggugat yang seharusnya dipertimbangkan dalam bagian konvensi, akan tetapi dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi, maka terhadap hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun pertimbangan Hakim Pengadilan

hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No. <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



Agama Labuha tersebut kurang tepat, namun oleh karena sebagian isi pertimbangan menyangkut perkara rekonvensi sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat gugatan Penggugat dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Labuha tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor <No.Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh., tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai

hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat/Sekarang Pemanding) terhadap Penggugat (Penggugat / Sekarang Terbanding);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum. dan Drs. H. Darsani, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari *Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi*, bertepatan dengan *tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Adminitrasi	: Rp	130.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	150.000,00

hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. <No.Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)